BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR :08?/K.JI-02/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan 24 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa Pengawas Pemilihan melakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Kewenangan berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Tim Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undangl, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016;
3. Pasal 30 huruf c undang undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Adapun nama dan tugas dari Tim Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran sebagai berikut.

No	Nama	Struktural	Dalam Tim Investigasi
1.	Joyo Adikusumo, SH	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Penanggung Jawab
2.	Anang Lukman Afandi, S.Sos	Koordinator Divisi OSDM dan DATIN	Ketua
3.	Hasyim Wahid, SE.,MM	Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	Sekretaris
4.	Adrianus Yansen Pale, ST	Koordinator Divisi Pengawasan	Anggota
5.	Hamim, S.HI	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
6.	Nafiul Huda,. S.Sos. M. Si	Kepala BKD Kabupaten Banyuwangi	Anggota
7.	Sumarsono, SH	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Galang Romadhon YS, SE	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Nindi Febriandini, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
10.	M. Nuril Wijayanto	Staf Sekretariat	Anggota

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 08 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
KETUA

HAMIM, S.HI

